

**HUBUNGAN MUJAHADATUL KUFFAR DENGAN TINDAK PIDANA  
TERORISME DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**OLEH :**

**BAGUS SIGIT SETIAWAN**

**NIM : C 100.030.184**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (*indiskriminatif*)<sup>146</sup>.

Pengertian terorisme tidak akan terlepas dari asal suatu kata, bahwa kata teroris (*pelaku*) dan terorisme (*aksi*) berasal dari kata latin '*terrere*' yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian, tentu saja kengerian dihati dan pikiran korbannya. Dalam bahasa Inggris *to terrorize* berarti menakut-nakuti. *Terrorist* berarti teroris, pelaku teror. *Terrorism* berarti membuat ketakutan, membuat gentar. Teror berarti ketakutan atau kecemasan. Teror juga berarti kekacauan, tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat atau tindakan kejam dan mengancam. Sementara ini

---

<sup>146</sup> Abdul Wahid. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 22

pengertian dari teroris adalah pengacau, orang yang melakukan teror atau pelaku teror.<sup>147</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian terorisme adalah :

*“Perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.”*

Sedangkan menurut Hukum Islam, bila dilihat secara etimologis, tindakan teror disebut dengan *al-irhab*, orangnya disebut *irhaby*, sedangkan pahamnya disebut *irhabiyyah (terorisme)*<sup>148</sup>. Salah satu makna teroris dapat diambil dari firman Allah SWT, QS. Al-Anfaal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ  
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan (tarhib) musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya*

<sup>147</sup> S. Endriyono. 2005. *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*. Semarang: CV. Media Agung Persada. hal. 3

<sup>148</sup> Abdul Wahid, *Op Cit.*, hal. 35

akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Apabila terorisme atau *al-irhab* dilihat dari konteks tindak pidana, maka di dalam syariat Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudud hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Definisi ringkas ini telah memenuhi kriteria ‘*jami*’, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut ‘*hirabah*’ dan ‘*mani*’ (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirabah*)<sup>149</sup>. Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu akan terkena delik pidana *hirabah* yang jenis hukumannya telah ditetapkan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah: 33-34,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا  
الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



---

<sup>149</sup> *Ibid.* hal. 37.

Artinya:

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselang atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Hukuman tegas ini bukan hanya ditujukan kepada tindakan teror yang dilakukan oleh orang kafir, tetapi juga orang Islam yang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena syariat Islam sengaja diciptakan Allah untuk melahirkan kesejahteraan bersama seluruh penghuni bumi, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lebih jauh lagi, maksud diturunkannya Islam sebagai syariat memiliki tujuan (*maqashidusysyar'iah*) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, pelaku peledakan bom yang ada di seluruh bumi nusantara Indonesia harus ditindak tegas sesuai dengan *had hirabah* dalam syariat Islam.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai aksi terorisme dengan dalih *Jihad Fi Sabilillah* yang berarti berjuang di jalan Allah. Sedangkan secara definisi, Jihad yaitu melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya, sedangkan dari sudut syari'ah, jihad berarti melawan mereka yang tidak beriman dengan Islam.<sup>150</sup> Sebenarnya, makna Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan

---

<sup>150</sup> Muhammad Hanif Hasan. 2007. *Teroris Membajak Islam*. Jakarta: Grafindo Khanzah Ilmu. Hal 11.

agama [Allah](#) atau menjaga agama tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para [Rasul](#) dan [Al-Quran](#).

Tetapi pengertian Jihad di Indonesia sekarang telah berbeda pengertian di antara para ulama, dimana Jihad di Indonesia telah mengalami artikulaturasi dengan terorisme dimana pengertiannya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan kepada masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.<sup>151</sup>

Kasus terorisme di Indonesia telah beberapa kali terjadi, yang dimulai dari tahun 2000-2005 yaitu sebagai berikut:<sup>152</sup>

“**Tahun 2000**: Bom Kedubes Filipina di Jakarta, Bom Kedubes Malaysia Jakarta, Bom Gedung Bursa Efek di Jakarta, [Bom malam Natal](#). **Tahun 2000** : Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, [Bom Restoran KFC di Makassar](#), Bom sekolah Australia Jakarta, **Tahun 2002**: Bom malam Tahun Baru, Bom Bali I, Bom Restoran McDonald's Makassar. **Tahun 2003**: Bom Kompleks Mabes Polri Jakarta, Bom Bandara Cengkareng, Jakarta, Bom JW Marriott. **Tahun 2004**: Bom cafe Palopo di Sulawesi, Bom Kedubes Australia di Jakarta, [Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah](#). **Tahun 2005**: Dua Bom meledak di [Ambon](#), Bom Pamulang di Tangerang, Bom Bali II.”

Terorisme sebagai gerakan yang membawa tujuan tertentu, menggunakan berbagai kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan agama, politik dan ekonomi. Apapun kendaraannya, terorisme menampilkan wataknya yang serba *hegemonik, anarkis* dan *radikal*. Inilah kesan yang bisa ditangkap

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hal. 24

<sup>152</sup> *Kompas*. 8 Oktober 2005

mengenai terorisme. Hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak manusiawi.

Dalam kaitannya dengan terorisme, muncul pertanyaan yang tidak pernah terjawab, adakah korelasi fungsional antara jihad dan terorisme? Bisakah gerakan keagamaan yang diduga dalang terorisme sebagai representasi Islam, baik dalam ranah ajaran maupun pengikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan di atas penting untuk dijawab, karena stigmatisasi Islam sebagai agama teroris makin dahsyat. Ini terkait erat dengan maraknya gerakan Islam yang menunjukkan pandangan-pandangan fundamentalistik dan radikalistik. Fenomenanya, pasca-runtuhnya menara kembar WTC, respon sebagian besar gerakan Islam bukan malah simpati terhadap korban kemanusiaan, melainkan makin memperbesar *resistensi* terhadap barat. Yang mengemuka adalah semangat anti-barat, apapun yang datang dari barat senantiasa dikecam dan ditolak.

Sikap tersebut bukan tanpa *preseden*. Mengerasnya sikap sebagian umat Islam juga seiring dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang semakin keras juga, terutama menyangkut konflik Israel-Palestina dan serangan ke Irak. Ini justru memberikan amunisi bagi reaksi yang semakin kencang dari kalangan Islam.

Pada dataran global, Radikalisme agama yang muncul di kalangan umat Islam, akar pokoknya dapat ditelusuri pada nasib rakyat Palestina yang dizalimi oleh Israel dengan payung Amerika Serikat. Oleh sebab itu mereka menempuh jalan pintas, berupa *self-defeating* (menghancurkan diri sendiri)

atas nama agama, yang dipahami dalam suasana jiwa yang sangat rentan dan tertekan.<sup>153</sup>

Fenomena kekerasan atas nama agama kini telah menjadi isu global yang terjadi di seluruh belahan dunia. Para pelaku peledakan bom yang memosisikan dirinya sebagai penentang paling gigih terhadap Barat, khususnya negara Amerika Serikat serta melawan berbagai kemungkaran, beranggapan bahwa tindakannya sebagai bagian dari *'Amaliyah as-Syahidah* (tindakan mencari kesyahidan) yang akan mendapat imbalan syurga. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, apa yang mereka lakukan justru kontradiktif. *Pertama*, jika peledakan bom dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan negara pendukung lainnya, malah yang menjadi korban justru masyarakat sipil yang tidak berdosa dari kalangan masyarakat muslim. *Kedua*, ajakan dakwah (seruan kepada "Islam") dengan cara-cara kekerasan, tidak akan berdampak atau mendapat simpati, tetapi justru umat akan lari menjauh dan membenci agama (Islam).<sup>154</sup>

Citra Islam sebagai agama pembawa pesan damai dan cinta kasih antar sesama umat manusia, dengan tindak kekerasan sebagian kelompok Islam yang mengatasnamakan jihad, berubah menjadi agama yang menakutkan, termasuk apa yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>153</sup> Muhammad Hanif Hassan. *Op Cit*, hal. XVI.

<sup>154</sup> Muhammad Hanif Hassan. *Op.Cit*, hal 32.

Kendatipun demikian, perihal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, bahwa potensi-potensi bagi terbentuknya pemahaman keagamaan yang menjurus pada terorisme dalam tradisi Islam bisa didapatkan dengan mudah. Ini biasanya disebabkan pandangan tekstual terhadap kitab suci (Al-Qur'an). Dengan adanya perbedaan dalam memahami isi yang terkandung dalam kitab suci, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman, termasuk masalah jihad di dalamnya.

Negara Indonesia dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme ini telah mengeluarkan Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku teroris. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut membantu dalam upaya penyelesaian Tindak Pidana Terorisme dengan telah mengeluarkan sebuah fatwa mengenai perbedaan terorisme dengan Jihad. dengan Fatwa MUI ini sesungguhnya sangat penting untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat luas, karena selama ini seolah-olah agama Islam dan umat Islam telah dicitrakan sebagai tertuduh dari berbagai kasus terorisme. Padahal kita semua *mafhum*, bahwa Islam sangat menentang perbuatan terror. Dalam Fatwa MUI tersebut diatur tentang perbedaan tindak pidana terorisme dengan *jihad fi sabilillah*, yaitu sebagai berikut.<sup>155</sup>

a. Terorisme

- 1). Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis *chaos* (*faudha*);

---

<sup>155</sup> MUI. 2005. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme*, Jakarta.

- 2). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain;
  - 3). Dilakukan tanpa aturan dan sasaran, tanpa batas.
- b. Jihad
- 1). Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan;
  - 2). Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzalimi;
  - 3). Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Hukum melakukan teror dan Jihad :

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib dengan syarat :
  - a). Untuk membela agama dan menahan agresi musuh yang menyerang terlebih dahulu;
  - b). Tujuannya untuk menjaga kemashlahatan (perbaikan), menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang teraniaya;
  - c). Terikat dengan aturan hukum Islam, seperti musuh yang jelas, tidak boleh membunuh orang lansia, anak-anak, dsb.

Terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam sebenarnya memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Tetapi, pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim. Namun demikian, kenyataan tersebut tidaklah mewakili keseluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam sendiri. Sebab pada kenyataannya pula, terorisme banyak dilakukan oleh umat beragama lain.<sup>156</sup>

Yang menjadi penting adalah, apabila tindakan Imam Samudra dan kelompoknya dalam aksi teror pengeboman di Bali, yang mereka anggap sebagai perwujudan *Mujahadatul kuffar* ternyata terbukti sebagai tindak pidana terorisme dalam tindakan yang dilakukannya. Dan ini menarik karena,

---

<sup>156</sup> Said Aqil Siroj. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. hal.113

di satu sisi tindakan tersebut dianggap sebagai perintah agama yang sudah barang tentu wajib dilaksanakan sebagai pemeluk agama, dalam hal ini umat Muslim, sedangkan di sisi yang lain dinyatakan sebagai kejahatan, karena masuk dalam tindak pidana.

Yang menjadi pokok persoalan adalah perbedaan persepsi (antara) sebagian kelompok/komunitas Islam dalam memakai “doktrin” agama, khususnya tentang konsepsi jihad dalam kaitannya dengan dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar, sebagai akar persoalan yang melahirkan tindakan-tindakan kekerasan (terorisme) atas nama agama/Tuhan. Padahal Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, tidak pernah mendasarkan diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Sebagai agama “damai”, Islam menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis.

Terorisme adalah perbuatan melawan Tuhan.<sup>157</sup> Alqur’an memerintahkan kaum muslimin ketika dalam keadaan penuh kesukaran untuk tetap bertindak adil, tabah dan sabar. Teroris tidak pernah menghubungkan tindakan mereka dengan prinsip-prinsip dasar yang dihormati oleh Islam, yaitu kesucian hidup manusia.

Pembahasan tema ini menurut penulis menarik untuk dikaji, karena memang selain merupakan wacana kekinian yang masih hangat

---

<sup>157</sup> Abdul Wahid. *Op Cit.* hal 36.

diperbincangkan dan juga menjadi sarana “meluruskan” pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam itu sendiri.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas maka disini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“HUBUNGAN MUJAHADATUL KUFAR DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan dalih *mujahadatul kufar*.

## **C. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terorisme termasuk bagian dari ajaran jihad dalam Islam ?
2. Bagaimanakah hubungan antara mujahadatul kuffar dengan tindakan terorisme di Indonesia ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara terorisme dengan ajaran jihad dalam Islam.
2. Untuk mengetahui hubungan antara mujahadatul kuffar dengan tindak pidana terorisme di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi, sehingga dapat memperluas khasanah pemikiran dalam upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Sebagai masukan terhadap pembuat undang-undang dalam menetapkan perumusan pidana dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap tindak pidana terorisme dan bagi masyarakat luas.

## F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan<sup>158</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>159</sup> Pendekatan doktrinal disebut juga penelitian yang bersifat normative kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif ini akan digunakan dalam mengkaji hubungan antara mujahadatul kufar, jihad dalam Islam, dan tindak pidana terorisme di Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>158</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka.

<sup>159</sup> Amirudin Zainal Asikin. 1995. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. hal. 38.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif*, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya<sup>160</sup>. Metode *deskriptif* ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang hubungan antara mujahadatul kuffar, jihad dalam Islam, dan tindak pidana terorisme di Indonesia.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) terdiri dari:
  - 1). Al-Quran
  - 2). Hadist
  - 3). Buku – buku Fiqh
  - 4). Norma Dasar Pancasila
  - 5). Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR;
  - 6). Peraturan perundang-undangan;
  - 7). Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
  - 8). Jurisprudensi
  - 9). Traktat

---

<sup>160</sup> Soerjono Soekanto. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Pres. hal. 58.

b. Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari;

- 1). Rancangan perundang-undangan;
- 2). Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3). Hasil penelitian;

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>161</sup> Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan obyek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Quran, Al-Hadist, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

#### 5. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk,

---

<sup>161</sup> Hilman Hadikusuma. 1991. *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*. Bandung: Mandar Maji. hal. 80.

menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Di dalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut,

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan

organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut .

### **G. Sistematika Penulisan Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Mujahadatul kuffar
  - 1. Pengertian Jihad
  - 2. Karakteristik Jihad

3. Motif-motif Jihad
4. Bentuk-bentuk Jihad
5. Fundamentalisme Islam

#### B. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme
2. Karakteristik Terorisme
3. Motif-motif Terorisme
4. Bentuk-bentuk Terorisme
5. Terorisme dalam Pandangan Hukum Islam

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Terorisme dan Jihad Islam.
2. Hubungan antara Mujahadatul Kuffar dengan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

### BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN